

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Dalam ranah hukum, perjanjian menempati posisi sentral sebagai salah satu instrumen utama yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Secara esensial, perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan para pihak untuk menciptakan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat secara hukum. Konsep ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberikan ruang bagi para pihak untuk secara otonom menentukan isi, syarat, dan ketentuan dalam perjanjian, sepanjang tidak melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, ketertiban umum, atau undang-undang yang berlaku.

Perjanjian tidak hanya menjadi fondasi dalam hubungan bisnis, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari transaksi jual-beli, sewa-menyewa, hingga kerja sama antarindividu atau lembaga. Melalui perjanjian, para pihak dapat menciptakan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban masing-masing, serta memberikan perlindungan hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, perjanjian berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa hubungan hukum berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Namun, meskipun perjanjian bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, terdapat batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. Misalnya, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Selain itu, perjanjian juga harus dibangun berdasarkan itikad baik (*good faith*) sejak awal pembentukan hingga pelaksanaannya.

Dengan memahami konsep perjanjian secara mendalam, para pihak dapat memanfaatkannya sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan bersama, sekaligus meminimalkan risiko konflik atau sengketa di masa depan. Oleh karena itu, perjanjian tidak hanya sekadar dokumen tertulis, tetapi juga mencerminkan hubungan hukum yang saling menguntungkan dan berlandaskan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum"²⁵ Hukum perjanjian sudah ada sejak zaman kuno, dimulai dari perjanjian lisan yang didasarkan pada kepercayaan. Dalam hukum Hammurabi (Babilonia),

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.97-98

aturan tentang perjanjian mulai ditulis. Di zaman Romawi, berkembang prinsip "Pacta Sunt Servanda" yang berarti perjanjian harus ditaati.

Pada Abad Pertengahan, hukum perjanjian berkembang pesat melalui *Lex Mercatoria* (hukum pedagang) yang mengatur perdagangan internasional. Memasuki era modern, peraturan tentang perjanjian semakin tertulis dan dikodifikasi, seperti dalam Kode Napoleon yang menjadi dasar hukum perdata di banyak negara, termasuk Indonesia melalui KUHPerdata.

Kini, hukum perjanjian terus berkembang mengikuti kebutuhan ekonomi global dan teknologi, seperti kontrak elektronik dan *smart contract*.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu, *overeenkomst*. Pada pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²⁶

Menurut pandangan para ahli, perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana dua pihak atau lebih saling berkomitmen satu sama lain.²⁷ Menurut Handri Raharjo,

²⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai dengan 1456 BW*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hal. 63.

²⁷ Mochidir. 1985. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung. Hal. 12.

perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”²⁸

Sedangkan, menurut M. Yahya Harahap perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”²⁹.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.³⁰

Perjanjian merupakan suatu ikatan hukum yang terjalin antara dua pihak atau lebih, yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama untuk menciptakan konsekuensi hukum. Artinya, para pihak tersebut setuju untuk menetapkan aturan, norma, atau hak dan kewajiban yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dijalankan. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghasilkan akibat hukum, yakni munculnya hak

²⁸ Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hal. 42

²⁹ M. Yahya Harahap. *op. cit.*, Hal. 6

³⁰ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberti Yogyakarta. Hal. 103.

dan kewajiban, sehingga jika kesepakatan tersebut dilanggar, akan ada konsekuensi hukum atau sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar. Dalam konteks ini, perjanjian menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Hak adalah sesuatu yang dapat diminta atau dinikmati oleh salah satu pihak, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh pihak lainnya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban atau menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban hukum di antara mereka. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III mengenai Perikatan.

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih." Artinya, perjanjian merupakan bentuk ikatan hukum yang timbul dari kesepakatan para pihak yang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat sejumlah asas fundamental yang menjadi landasan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran suatu perjanjian. Asas-asas ini tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara para pihak. Secara deskriptif, asas-asas perjanjian dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip hukum yang mengatur bagaimana suatu

perjanjian harus dibentuk, dijalankan, dan diberlakukan, dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dilindungi secara proporsional.

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa.³¹

b) Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Artinya cukup dengan sepakatnya para pihak mengenai pokok perjanjian, maka perjanjian itu sudah sah. Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian. Yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.³²

c) Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)

Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

³¹ J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung. Hal. 36-37.

³² Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang. Hal. 173.

Artinya, terdapat kekuatan mengikat yang memaksa para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat, seolah-olah perjanjian tersebut adalah undang-undang bagi mereka. Selain itu, terdapat larangan untuk menarik diri secara sepihak dari perjanjian kecuali atas kesepakatan bersama kedua belah pihak atau dengan alasan yang dinyatakan cukup oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian.

d) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak dalam melaksanakan perjanjian diantara mereka untuk saling menghormati perjanjian yang telah mereka buat. Tidak dapat melihat dengan jelas perihal kekuatan hati dan pikiran para pihak dalam perjanjian kecuali nampak dalam pelaksanaan perjanjian.³³ Asas ini tercatat di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: *"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*.

Selain asas-asas yang telah dijelaskan di atas, dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman pada 17 hingga 19 Desember 1985, dikemukakan bahwa asas dalam hukum perjanjian terbagi atas: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.³⁴

³³ Henry Halim. 2020. *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli*. Riau. Vol. 1. No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Hal. 1.

³⁴ Damang Averroes Al-Khawarizmi. *Asas-asas Perjanjian*. <https://www.negarahukum.com/asas-asas-perjanjian.html> diakses tanggal 26 Juni 2024

3. Syarat Sah Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian merupakan elemen krusial yang menentukan keabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu kesepakatan. Secara deskriptif, syarat-syarat sah perjanjian dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan hukum yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian diakui secara hukum dan memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat ini, suatu perjanjian dapat dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Secara umum, syarat sah perjanjian meliputi kesepakatan antara para pihak yang dibuat tanpa paksaan, kecakapan hukum para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian yang jelas dan diperbolehkan oleh hukum, serta sebab atau tujuan perjanjian yang halal dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau undang-undang yang berlaku. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, suatu perjanjian tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

a. Sepakat yang mengikat

Pengertian sepakat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) oleh pihak-pihak terkait. Pernyataan dari pihak yang menawarkan disebut tawaran (*offerte*), sedangkan pernyataan dari pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi (*acceptatie*). Artinya, harus ada kesesuaian, kecocokan, dan pertemuan kehendak yang disetujui secara timbal balik oleh para pihak tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, dan/atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada pasal 1329 KUHP menyatakan bahwa “*Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang undang tidak dinyatakan tak cakap*”. Dalam pasal tersebut ada menyatakan bahwa tidak dinyatakan cakap, orang yang tidak dinyatakan cakap dalam membuat perjanjian ini di jelaskan di pasal berikutnya yaitu pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang-orang belum dewasa yang dimaksud di jelaskan di pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi: “*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.*” Sedangkan yang dimaksud ditaruh di bawah pengampunan digambarkan pada pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi “*Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros*”. Akibat dari kecakapan yang diatur dalam Pasal 1331, Pasal 1446, dan Pasal 1456 KUH Perdata adalah bahwa berbagai ketentuan mengenai kecakapan seseorang ini berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang dia lakukan, terutama dalam membuat perjanjian. Hal ini bertujuan agar seseorang dapat melaksanakan perjanjiannya dengan penuh kesadaran, kemampuan pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di depan hukum.

c. Adanya Objek Perjanjian yang Sah

Adanya objek dalam perjanjian merujuk pada sesuatu yang disepakati atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Onderwerp van de Overeenkomst*. Berdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perjanjian harus memiliki objek yang diperjanjikan. Objek ini bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi dalam konteks ini berarti sesuatu yang ingin dicapai, dan terdapat tiga jenis prestasi: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Jika perjanjian tidak melibatkan objek berupa barang atau benda, maka objek perjanjian dapat berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban ini harus dijelaskan secara jelas dan rinci agar bisa menjadi bagian dari objek perjanjian. Apabila tidak ada objek yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum (*vanrechtwegentig*) dan tidak dianggap pernah ada.

d. Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang

Tidak bertentangan dengan undang-undang atau atas klausul halal adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdata Pasal 1335 disebutkan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjinya namun demikian adalah sah". Sebab yang halal menurut Pasal 1337

KUHPerdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.³⁵

4. Hak dan Kewajiban

Dalam konteks hukum perjanjian, hak dan kewajiban merupakan dua aspek fundamental yang saling berkaitan dan menjadi inti dari hubungan kontraktual antara para pihak. Secara deskriptif, hak dan kewajiban dalam perjanjian dapat dipahami sebagai konsep yang mengatur bagaimana para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu, sekaligus memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut dari pihak lain. Hak merujuk pada kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sementara kewajiban merujuk pada tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keduanya bersifat timbal balik, artinya hak satu pihak biasanya berkorespondensi dengan kewajiban pihak lainnya, dan sebaliknya. Dengan adanya pengaturan hak dan kewajiban ini, perjanjian tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa hubungan antara para pihak berjalan secara adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka.

- Hak adalah sesuatu yang dapat diperoleh atau diterima oleh suatu pihak berdasarkan perjanjian.

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2006. Jakarta. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Hlm: 342

- Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh suatu pihak berdasarkan perjanjian.

Prinsip-Prinsip Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian :

- Prinsip Konsensualisme: Perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila terdapat kesepakatan antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Pasal 1318 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.
- Prinsip Keseimbangan: Hak dan kewajiban dalam perjanjian harus seimbang dan adil. Setiap pihak berhak atas hak yang setara dengan kewajiban yang mereka emban. Pasal 1320 KUHPerdara menggarisbawahi bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Prinsip Itikad Baik: Para pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan itikad baik, yaitu tidak berniat untuk melakukan penipuan atau tindakan curang. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menekankan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Wanprestasi

Dalam hukum perjanjian, wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Secara deskriptif, wanprestasi dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai

dengan kesepakatan, atau melakukan prestasi secara terlambat. Konsep wanprestasi ini penting karena menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemaksaan pemenuhan kewajiban melalui jalur hukum. Dengan memahami konsep wanprestasi, para pihak dalam perjanjian dapat lebih menyadari pentingnya mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, sekaligus mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati.

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.

Contohnya, kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wanprestasi dimuat dalam KUH Perdata. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila

perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³⁶

Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Sedangkan menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian atau dengan kata lain wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Lebih lanjut Saliman (2004) mengungkapkan bahwa, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

6. Berakhirnya Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian merupakan tahap akhir dari hubungan kontraktual antara para pihak, yang menandai selesainya hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Secara deskriptif, berakhirnya perjanjian dapat terjadi melalui berbagai cara, baik secara alamiah karena telah dipenuhinya semua kewajiban oleh para pihak, maupun karena sebab-sebab lain

³⁶ Tim Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-t62174878376c7/?page=all#!> diakses tanggal 26 Junii 2024

yang diatur oleh hukum atau disepakati bersama. Dengan memahami mekanisme berakhirnya perjanjian, para pihak dapat lebih siap dalam mengantisipasi konsekuensi hukum yang timbul, serta memastikan bahwa hubungan kontraktual diakhiri secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Perjanjian berakhir ketika hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut telah sepenuhnya dipenuhi atau dalam situasi tertentu, ketika perjanjian tersebut dihentikan sebelum waktu berakhirnya perjanjian. Pasal 1381 KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian berakhir ketika segala sesuatu yang dijanjikan oleh para pihak telah dipenuhi atau jika perjanjian itu secara sah diakhiri.

Perjanjian dapat berakhir karena berbagai alasan, yang dapat dikategorikan dalam beberapa kategori berikut:

- **Pemenuhan Kewajiban**

Pemenuhan Kewajiban adalah alasan utama berakhirnya perjanjian. Perjanjian dianggap berakhir ketika semua kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi oleh para pihak. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, perjanjian akan berakhir setelah penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang disepakati.

- **Kesepakatan Bersama**

Para pihak dalam perjanjian dapat sepakat untuk mengakhiri perjanjian lebih awal dari yang ditentukan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota mengatur bahwa perjanjian dapat diakhiri dengan kesepakatan bersama pihak-pihak yang terlibat, asalkan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

- Pencabutan (Resiliensi)

Dalam beberapa kasus, salah satu pihak dapat mencabut perjanjian jika terdapat alasan sah yang diakui oleh hukum. Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa pemutusan perjanjian dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam kasus pelanggaran berat atau jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi.

- Kadaluwarsa

Perjanjian dapat berakhir karena kadaluwarsa, yaitu ketika jangka waktu perjanjian telah habis atau hak-hak yang ada dalam perjanjian tersebut telah tidak dapat dilaksanakan lagi karena telah lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal 1967 KUHPerdara mengatur mengenai batas waktu dalam perjanjian yang tidak dapat dilanjutkan lagi setelah waktu yang ditetapkan berlalu.

- Pembatalan

Perjanjian dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti bahwa perjanjian tersebut melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1266 KUHPerdara mengatur tentang pembatalan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau jika salah satu pihak terlibat dalam penipuan atau kesalahan.

- Kematian atau Pailit

Dalam beberapa kasus, perjanjian dapat berakhir karena kematian salah satu pihak atau pailitnya salah satu pihak. Pasal 1830 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian dapat berakhir secara otomatis jika salah

satu pihak meninggal dunia, terutama jika perjanjian tersebut bersifat pribadi atau tidak dapat dilaksanakan oleh ahli waris.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Online

1. Perjanjian Online

Dalam era digital yang semakin berkembang, perjanjian online telah menjadi fenomena umum yang mengubah cara tradisional dalam membuat dan melaksanakan kesepakatan. Secara deskriptif, perjanjian online dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian yang dibuat dan disepakati melalui media elektronik atau platform digital, seperti situs web, aplikasi, atau surat elektronik (email). Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, asalkan memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian yang diatur dalam hukum, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Namun, perjanjian online juga memiliki karakteristik khusus, seperti penggunaan tanda tangan elektronik, otentikasi digital, dan mekanisme penyimpanan data elektronik, yang menuntut perlindungan hukum terhadap keamanan, privasi, dan keabsahan dokumen elektronik. Dengan memahami konsep perjanjian online, para pihak dapat memanfaatkan kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi, sambil tetap memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka terlindungi secara hukum.

Perjanjian online adalah perjanjian yang dibuat dan disetujui secara elektronik melalui internet atau media digital lainnya. Ini mencakup transaksi yang dilakukan melalui situs web, aplikasi mobile, email, dan platform digital lainnya.

Perjanjian ini melibatkan interaksi elektronik antara para pihak yang biasanya tidak bertemu secara fisik.

Proses pembuatan perjanjian online biasanya dimulai dengan penawaran dari satu pihak, yang kemudian diterima oleh pihak lain melalui platform digital seperti email, aplikasi, atau situs web. Setelah kesepakatan tercapai, dokumen perjanjian disusun dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara digital menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui secara hukum. Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan konvensional, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Salah satu keunggulan perjanjian online adalah kemudahan dan kecepatan dalam proses pembuatannya. Para pihak tidak perlu bertemu langsung, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, perjanjian online juga memungkinkan transaksi lintas wilayah atau bahkan lintas negara dengan lebih efisien. Namun, perjanjian online juga memiliki tantangan, seperti risiko keamanan data, potensi penipuan, atau ketidakjelasan identitas para pihak.

Di Indonesia, perjanjian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. UU ITE mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, perjanjian online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, asalkan dibuat dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, perjanjian online merupakan bentuk modern dari hubungan hukum yang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses transaksi. Meskipun praktis, penting bagi para pihak untuk memahami hak dan

kewajiban mereka serta memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara transparan dan aman untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Kelebihan dari perjanjian online sebagai berikut :

- a. Efisiensi dan Kecepatan: Perjanjian online dapat dilakukan dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan tatap muka langsung.
- b. Aksesibilitas: Memungkinkan pihak-pihak dari lokasi yang berbeda untuk membuat perjanjian dengan mudah.
- c. Pengurangan Biaya: Mengurangi biaya administrasi dan operasional yang terkait dengan perjanjian tradisional, seperti biaya pengiriman dokumen.

2. Klausul dalam Perjanjian Pinjam Meminjam berbasis *Online*

Dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online, klausul-klausul yang tercantum dalam dokumen perjanjian memegang peranan krusial sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Secara deskriptif, klausul dalam perjanjian pinjam meminjam online dapat dipahami sebagai ketentuan-ketentuan spesifik yang dirancang untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian. Klausul-klausul ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pengembalian, denda keterlambatan, metode pembayaran, dan prosedur penyelesaian sengketa. Selain itu, dalam konteks online, klausul juga sering memuat ketentuan terkait keamanan data, verifikasi identitas digital, dan penggunaan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum. Dengan adanya klausul yang jelas dan komprehensif, perjanjian pinjam meminjam online tidak

hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga melindungi mereka dari potensi risiko dan sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Klausul dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Klausul-klausul ini dirancang untuk menjamin transparansi, keamanan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Terkait dengan operasional fintech, terutama dalam pinjaman daring, klausula baku menjadi salah satu aspek yang diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman daring, dengan penekanan pada dua hal yang dilarang, yaitu pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan. Klausula baku, menurut definisi Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, merujuk pada aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Definisi lain dari klausula baku menurut kamus hukum ekonomi karya Sri Rejeki Hartono, Paramita, dan Fatimah, menyatakan bahwa klausula baku memiliki makna sebagai ketentuan khusus dalam suatu perjanjian, yang dapat bersifat memperluas atau membatasi. Sementara menurut kamus hukum kontemporer karya M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, klausula baku diartikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha

dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³⁷

Pencantuman klausula baku dapat sangat merugikan konsumen karena menempatkan mereka dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh pemindahan beban yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha, yang secara otomatis menjadi beban bagi konsumen. Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti yang diuraikan dalam Pasal 18, melarang pelaku usaha untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha selama masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Dengan perkembangan transaksi berbasis teknologi informasi, klausula baku kini mengambil bentuk baru dalam bentuk kontrak elektronik. Menurut Undang-Undang ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian antara pihak-pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Dalam konteks ini, terdapat beberapa jenis kontrak elektronik yang umum digunakan, seperti clickwrap contract dan browsewrap contract. Ketentuan dalam kontrak elektronik memiliki keterkaitan erat dengan klausula baku. Akan tetapi, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan fitur yang setidaknya memberikan pengguna

³⁷ Muhammad Yasin, *Bahasa Hukum: Klausula Baku Klausula yang mengganggu*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 26 Juni 2024

kesempatan untuk membaca perjanjian sebelum melanjutkan transaksi atau memutuskan untuk berhenti sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya³⁸

Dalam klausul baku ini, kontrak seringkali dicetak dalam format tertentu. Saat membuat kontrak, biasanya para pihak hanya mengisi data tertentu tanpa melakukan perubahan besar pada klausulnya. Hal ini dapat menyebabkan sedikitnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk bernegosiasi atau mengubah ketentuan kontrak pihak lainnya. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakan dianggap sebagai alat bukti yang sah apabila dihasilkan oleh sistem elektronik. Kontrak e-commerce seringkali merupakan klausul atau kontrak baku yang didasarkan pada konsep hukum sistem terbuka yang diatur dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata atau lebih dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Pasal tersebut menyatakan bahwa "semua kontrak yang dibuat secara sah tunduk pada hukum orang yang mengadakannya." Asas ini menunjukkan bahwa masyarakat bebas berkontrak sesuai keinginan atau kepentingannya. Kebebasan ini meliputi:³⁹

1. Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian

³⁸ Siti Yuniarti, *Perjanjian Baku Dalam Fintech*, <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>, diakses tanggal 26 Juni 2024

³⁹ Sukarmi, *Disertasi: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standart Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005) Hal. 241.

5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa Penggunaan poin-poin atau perjanjian baku dalam perjanjian pinjaman online mengikat secara hukum dan mengikat para pihak, sepanjang tidak melanggar syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016. Namun jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, penggunaan klausul baku dalam perjanjian pinjaman online dilarang apabila klausul tersebut mengalihkan kewajiban atau hak konsumen. Alasannya adalah bahwa dalam istilah standar, isi kontrak atau klausulnya ditentukan oleh penyedia jasa atau pemberi pinjaman, sedangkan peminjam memiliki sedikit ruang untuk bernegosiasi atau menentukan isi kontrak. Dengan kata lain, penggunaan klausul baku dalam perjanjian pinjaman online biasanya lebih menguntungkan pemberi pinjaman dibandingkan peminjam.

3. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*

Berakhirnya perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis online dapat diinterpretasikan sebagai berakhirnya perikatan yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur. Pasal 1381 KUH Perdata mengatur berbagai cara hapusnya perikatan, termasuk pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan atau kebatalan utang, berlakunya syarat-syarat batal, serta lewatnya waktu.⁴⁰

Lima cara pertama yang disebutkan dalam pasal 1381 KUH Perdata menunjukkan bahwa kreditur tetap menerima prestasi dari debitur. Cara yang

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 115.

keenam yaitu pengurangan utang, kreditur tidak memperoleh prestasi, namun sebaliknya, ia dengan sukarela melepaskan haknya atas prestasi. Namun pada empat cara terakhir, kreditur tidak memperoleh prestasi karena akadnya batal atau dinyatakan batal.⁴¹

Dalam hal kewajiban perjanjian pinjam-meminjam itu berakhir karena pembayaran atau tindakan yang ditentukan dalam pasal 1382, yang isinya adalah “Setiap kewajiban itu dapat dipenuhi oleh siapa saja yang mempunyai kepentingan, misalnya orang yang juga berhutang. atau sebagai penjamin utang. Akad itu dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, jika pihak ketiga itu bertindak atas nama debitur dan untuk pembayaran utangnya, atau jika ia bertindak untuk kepentingannya sendiri atas utang itu. atas namanya sendiri, jika ia bertindak, hal itu tidak menggantikan hak-hak debitur.”⁴² Dengan terjadinya pembayaran atau pemenuhan prestasi, perjanjian antara kreditur dan debitur telah terlaksana dan berakhir.

4. Sosial Media Instagram

Perkembangan sosial media masa kini telah mencapai tahap yang sangat dinamis dan transformatif, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat global. Secara deskriptif, sosial media tidak lagi sekadar platform untuk berinteraksi dan berbagi informasi, tetapi telah berkembang menjadi alat yang multifungsi, mencakup aspek komunikasi, bisnis, pendidikan, hiburan, hingga aktivisme sosial.

Dalam konteks hukum, sosial media telah menjadi fenomena yang tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga menciptakan tantangan dan


⁴¹ *Ibid.*, Hal. 116.

peluang baru dalam bidang regulasi dan penegakan hukum. Secara deskriptif, sosial media dapat dipahami sebagai platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan mengonsumsi konten secara interaktif, baik dalam bentuk teks, gambar, video, atau audio. Namun, di balik kemudahan dan jangkauan luas yang ditawarkan, sosial media juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, serta eksploitasi data pribadi. Oleh karena itu, hukum berperan penting dalam mengatur penggunaan sosial media, menetapkan batasan-batasan yang jelas, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengguna, sambil memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap seimbang dengan tanggung jawab sosial. Dengan memahami dinamika sosial media dalam perspektif hukum, baik individu maupun institusi dapat lebih bijak dalam memanfaatkan platform ini, sekaligus menghindari risiko hukum yang mungkin timbul.

Fokus dari kepenulisan dari skripsi ini adalah metode online pada social media Instagram. Istilah media sosial pertama kali muncul dan diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes pada tahun 1954. Namun baru pada tahun 1995 media sosial sebagai satu kesatuan yang utuh muncul dengan tampilan Classmates.com yang berfokus pada hubungan antar mantan teman sekolah, dan SixDegrees.com pada tahun 1997 yang membuat ikatan tidak langsung dalam sebuah pertemanan. Kemudian dua model media sosial berbeda lahir sekitar tahun 1999 berbasiskan kepercayaan yang dikembangkan oleh Epinions.com, dan yang berbasiskan pertemanan seperti yang dikembangkan oleh Uskup Jonathan yang kemudian dipakai pada beberapa situs UK regional di antara 1999 dan 2000. Inovasi berikutnya muncul, media sosial tidak lagi hanya masalah pertemanan, namun

memberikan pengguna kontrol yang lebih akan isi dan hubungannya. Mulailah pada era tersebut hadir Friendster, MySpace, Facebook, Twitter yang semuanya tampil dengan sebuah revolusi pada media sosial yang dikenal eksis dan memberi warna pada kehidupan manusia saat ini.⁴³

Instagram merupakan layanan berbasis internet sekaligus jejaring sosial untuk berbagi informasi via gambar digital. Para pengguna gadget kerap kali menggunakan jejaring ini untuk langsung berbagi hasil jepretan mereka.⁴⁴ Instagram merupakan aplikasi yang ada pada smartphone yang digunakan untuk membagikan foto maupun video. Foto dan video yang akan diunggah bisa disertakan teks atau keterangan yang mendeskripsikan tentang foto dan video tersebut. Melalui instagram bisa kita sambungkan dengan facebook maupun twitter dalam berbagi foto atau video yang sudah kita unggah melalui instagram tersebut.⁴⁵



⁴³ Anwar Abugaza, *Social Media Politica* (Jakarta: Tali Writing & Publishing House, 2013), 16-17.

⁴⁴ Feri Sulianta, *Keajaiban Sosial Media* (Jakarta: PT Gramedia, 2015)

⁴⁵ M. Nisrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial dalam Meraup Uang*, (Yogyakarta: Kobis, 2015), 137